



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN KOTA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota, memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait.
- b. bahwa Kabupaten Bantaeng yang memiliki Hutan Kota, memerlukan pengaturan dalam rangka pelestarian hutan kota yang didasarkan pada pengelolaan yang memberikan manfaat secara adil dan berkelanjutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Hutan Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng.
15. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng.
16. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Bapedalda Kabupaten Bantaeng.

Menetapkan : Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pengelolaan Hutan Kota

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Bantaeng
- c. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- d. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
- e. Wilayah perkotaan merupakan pusat pemukiman yang berperan di dalam satu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
- f. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- g. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- h. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak milik.
- i. Tata Ruang Adalah wujud structural dan pola pemantauan ruang baik direncanakan maupun tidak.
- j. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

- k. Fasilitas adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak kelola dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, serta bimbingan teknis.
- l. Hak Pengelolaan Hutan Kota adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola Hutan Kota dalam batas waktu dan luasan tertentu.
- m. Pemanfaatan Kawasan Hutan Kota adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang terbuka sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaata sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- n. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
- o. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Bagian Kedua

Tujuan, Fungsi dan Kriteria

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi Hutan Kota adalah:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika.
- b. Meresapkan air.
- c. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan perkotaan.
- d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 4

Kriteria Hutan Kota adalah:

- a. Luasnya minimal 0,25 Ha.
- b. Lokasi Hutan Kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan.
- c. Lokasi Hutan Kota berada pada tanah Negara atau tanah Hak.
- d. Lokasi Hutan Kota ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetiap wilayah perkotaan ditunjuk untuk ditetapkan kawasan tertentu sebagai Hutan Kota.
- (2) Penyelenggaan Hutan Kota meliputi:
 - a. Penunjukan atau penetapan

- b. Pembangunan
- c. Pengelolaan

Bagian Kedua

Penunjukan

Pasal 6

Penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota dilakukan oleh Bupati dan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai Hutan Kota berada pada tanah Negara atau tanah hak.
- (2) Prosentase luas Hutan Kota, paling sedikit 10% dari luas wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Hutan Kota

Pasal 8

- (1) Pembangunan Hutan kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau pemegang hak.
- (2) Rencana pembangunan Hutan Kota disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.
- (3) Rencana pembangunan Hutan Kota memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.
- (4) Tipe Hutan Kota adalah:
 - a. Tipe kawasan pemukiman
 - b. Tipe kawasan industri
 - c. Tipe rekreasi
 - d. Tipe pelestarian plasma nutfah
 - e. Tipe perlindungan/pengamanan
- (5) Tahapan pembangunan Hutan Kota sbb:
 - a. Penataan areal
 - b. Penanaman
 - c. Pemeliharaan
 - d. Pembangunan sipil teknis

Bagian Keempat

Penetapan Tanah Hak Sebagai Hutan Kota

Pasal 9

- (1) Tanah hak yang karena keberdayaannya dapat ditetapkan sebagai Hutan Kota tanpa pelepasan hak atas tanah.

- (2) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (3) Tanah hak yang ditetapkan sebagai Hutan Kota, harus memiliki kriteria:
 - a. Terletak di wilayah perkotaan.
 - b. Merupakan Ruang Terbuka Hijau yang didominasi pepohonan.
 - c. Luas minimal 0,25 Ha dan berfungsi sebagai resapan air.

BAB III

PENGELOLAAN HUTAN KOTA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Hutan Kota meliputi tahapan:
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan
 - b. Pemeliharaan
 - c. Perlindungan dan pengamanan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pemantauan dan evaluasi
- (2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada di atas tanah Negara dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengelolaan Hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi:
 - a. Penetapan tujuan pengelolaan
 - b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang
 - c. Penetapan kegiatan dan kelembagaan
 - d. Penetapan sistim monitoring dan evaluasi

Pasal 11

Pemeliharaan hutan kota dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 12

- (1) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota dilakukan melalui:
 - a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora
 - c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 - d. Pengendalian dan penanggulangan hama/penyakit
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Membakar Hutan Kota
 - b. Merambah Hutan Kota

- c. Menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam Hutan Kota tanpa ijin pejabat yang berwenang
- d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi Hutan Kota.
- e. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki Hutan Kota secara tidak sah.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. Pariwisata, rekreasi, dan olahraga
 - b. Penelitian dan Pengembangan
 - c. Pendidikan
 - d. Pelestarian Plasma Nutfah
 - e. Budidaya hasil hutan non kayu
- (2) Pemanfaatan hutan kota sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan hutan kota meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
- Pendidikan dan Pelatihan
 - Penyuluhan
 - Bantuan teknis dan insentif

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :

- a. Penyediaan lahan untuk lokasi hutan kota
- b. Penyandang dana dalam rangka Penyelenggara Hutan Kota
- c. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi Hutan Kota
- d. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan Hutan Kota
- e. Kerjasama dalam Penilaian dan Pengembangan
- f. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan Hutan Kota
- g. Pemanfaatan Hutan Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- h. Bantuan Pelaksanaan Pembangunan
- i. Bantuan keahlian dalam penyelenggaraan Hutan Kota
- j. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota
- k. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Hutan Kota

BAB X P E M B I A Y A A N

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan Hutan Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah.

BAB VI S A N K S I

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VII P E N U T U P

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Maret 2011**

BUPATI BANTAENG

ttd

H.M. NURDIN ABDULLAH

**Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Nip : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 08**
